

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA
LAJAWAJO KECAMATAN MAUPONGGO MENURUT
HUKUM ADAT NAGEKEO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



DISUSUN OLEH:

Yanuaris Mite Uko

NIM: 202141001

JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2025

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA
LAJAWAJO KECAMATAN MAUPONGGO MENURUT
HUKUM ADAT NAGEKEO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang



DISUSUN OLEH:

Yanuaris Mite Uko

NIM: 202141001

JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA LAJAWAJO
KECAMATAN MAUPONGGO MENURUT HUKUM ADAT NAGEKEO

Diajukan oleh:

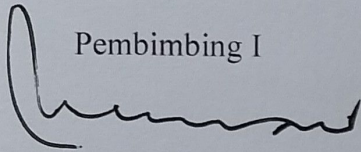
Yanuaris Mite Uko

NIM 202141001

Telah disetujui Dosen Pembimbing di

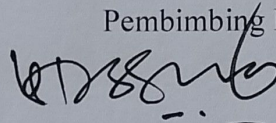
Malang, 04 Juli 2025

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIK.198707110007

Pembimbing II



Dr. Honggo Hartono, S.H., M.Hum, M.Kn
NIK.202307110113

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum



Deny Andreas Krismawan, S. H., M.H.
NIK.202303110112

PENGESAHAN SKRIPSI

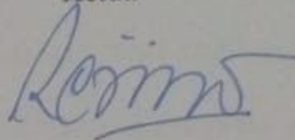
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 11 Juni 2025 dan dinyatakan

LULUS

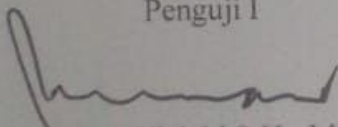
Tim Penguji

Ketua



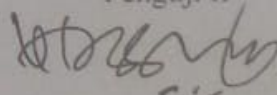
Dr. R. Diah Irmaninggrum, S.H., M. Hum., M
NIK.199105210020

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji II



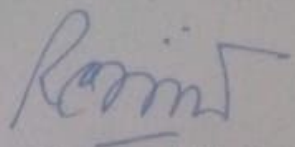
Dr. Honggo Hartono, S.H. Hum, M.Kn
NIK:202307110113

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. R. Diah Irmaninggrum, S.H., M. Hum., M
NIK.199105210020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yanuarius Mite Uko
NIM : 202141001

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 Mei 2025



Yanuarius Mite Uko

NIM.202141001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Menurut Hukum Adat Nagekeo". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, anugrah dan kasih setia-Nya yang selalu menyertai saya setiap hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada orang tua yang dengan penuh kesabaran untuk mendoakan saya dan juga selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
5. Keluarga dan teman-teman, yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Responden di Desa Lajawajo, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Juni 2025

Penulis,

Yanuaris Mite Uko

NIM: 202141001

ABSTACT

Oleh:

Yanuaris Mite Uko

NIM: 202141001

Email: mitegeris@gmail.com

Customary land disputes are one of the classic problems faced by Indonesia, especially in areas that still firmly practice customs, such as in Lajawajo Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency in East Nusa Tenggara. This study aims to examine the causes, resolution processes, and obstacles faced in customary land disputes in Lajawajo Village, by referring to Nagekeo customary law. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data obtained through interviews with customary leaders and local community members.

The results of this study reveal that customary land disputes are often triggered by unclear boundaries of customary land that are passed down orally and are not documented. Dispute resolution is carried out through customary mechanisms led by customary leaders (mosalaki), but this process faces various obstacles, such as the lack of understanding of the younger generation regarding customary land boundaries and limited recognition from formal law. Therefore, this study recommends the need for clear documentation of customary land boundaries and strengthening the role of customary institutions in the dispute resolution process, in order to maintain social harmony and the sustainability of customary law in Lajawajo Village.

Keywords: Customary land disputes, Nagekeo customary law, customary land, dispute resolution, Lajawajo Village

ABSTRAK

Oleh:

Yanuarius Mite Uko

NIM: 202141001

Email: mitegeris@gmail.com

Sengketa tanah adat merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang tetap berpegang pada tradisi, contohnya di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, proses penyelesaian, serta hambatan yang ditemui dalam permasalahan sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, dengan merujuk pada hukum adat Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan para kepala adat dan anggota masyarakat setempat.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sengketa tanah adat sering kali dipicu oleh ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah ulayat yang diwariskan secara lisan dan tidak terdokumentasi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh kepala adat (mosalaki), namun proses ini menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman generasi muda mengenai batas-batas tanah adat dan terbatasnya pengakuan dari hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dokumentasi yang jelas mengenai batas tanah adat dan penguatan peran lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa, demi menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan hukum adat di Desa Lajawajo.

Kata kunci: Sengketa tanah adat, hukum adat Nagekeo, tanah ulayat, penyelesaian sengketa, Desa Lajawajo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum	17
2.1.1 Hukum Adat	17
2.1.2 Wilayah Adat.....	20
2.1.3 Masyarakat Adat	21
2.1.4 Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat.....	23
2.2 Kajian Teori	28
2.2.1 Tinjauan Teori.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
3.1.1 Letak Geografis	33
3.2 Penyebab Sengketa Tanah di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Negekeo	36
3.3 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lajawajo	45
3.4 Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah.....	59
3.5 Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Menggunakan Teori Konflik (Karl Marx)	69

3.6 Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Menggunakan Teori Hukum Adat (Van Vollenhoven)	70
3.7 Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Menggunakan Teori Putusan (Terhak)	71
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Narasumber	12
Tabel 2. Daftar Pertanyaan	12
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Desa Lajawajo tahun 2025	33
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Desa Lajawajo	34
Tabel 6. Penyebab sengketa di Desa Lajawajo	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Mauponggo	32
Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa Tanah (Lempar Batu/Poke Watu).....	49